



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. REZA PAHLEPI**;  
Tempat lahir : Padang Sidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 September 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sudirman GG. Amal II No. 30, Desa/Kel. Wek I, Kec. Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/107/IX/2023/Resnarkoba tanggal 14 September 2023 sejak 14 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Perpanjangan surat Perintah penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor SPP-Kap/107.A/IX/2023/Resnarkoba tanggal 17 September 2023 sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor SP-Han / 70 / IX / 2023 / Resnarkoba tanggal 20 september 2023, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Print - 904I / L.2.15 / Enz.1 / 10 / 2023 tanggal 10 Oktober 2023, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1051/L.2.15/Enz.2/11/2023 tanggal 16 November 2023, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) berdasarkan Surat perintah penahanan Nomor 125/Pen.Pid/2023/PN PSP tanggal 4 Desember 2024, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 404/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan Nomor 404.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 2 Januari 2024, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan penetapan Nomor 593/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 27 Februari 2024, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan penetapan Nomor 393/Pen.Pid/2024/PT.MDN tanggal 21 Maret 2024, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada Cabang Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 210/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa M. REZA PAHLEPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar **Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa M. REZA PAHLEPI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **1(satu) tahun** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) Gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Hitam dengan No IMEI I : 351757112119508/01 IMEI II : 351758112119506/01.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang RI sebesar Rp 1.289.000 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu) rupiah.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beat Street Warna Hitam Dengan No Rangka : MH1JFZ216KK668920 dan No Mesin : JFZ2E1667736

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar **terdakwa M. REZA PAHLEPI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur dari dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan ringannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang Rp 1.289.000 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu) rupiah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beat Street Warna Hitam Dengan No Rangka : MH1JFZ216KK668920 dan No Mesin : JFZ2E1667736 dikembalikan kepada duma hasibuan;

**atau**

Ex aquo et Bono;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Pertama :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **M. REZA PAHLEPI** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Pangeran Ali Basa Kel. Timbangan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sahat Sitanggang, Abdul Halim Siregar dan Muhlis Syahputra Lubis (petugas Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Jalan Pangeran Ali Basa Kel. Timbangan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, sehingga berdasarkan informasi tersebut petugas Sat Res Narkoba mendatangi lokasi tersebut, kemudian petugas Sat Res Narkoba melihat terdakwa yang mana sesuai ciri-ciri dengan orang yang disebutkan dalam informasi tersebut sedang di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian petugas Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan terhadap diri terdakwa barang berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 351757112119508/01/ IMEI II: 351758112119506/01, Uang RI sebesar Rp. 1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat Street warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin: JFZ2E1667736. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu peroleh dari sdr. Mail (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kel. Wek I Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan Narkotika jenis shabu milik sdr. Mail (DPO) tersebut akan diantar oleh terdakwa sesuai dengan perintah sdr. Mail (DPO) sebagai pemiliknya, namun sebagian dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dipergunakan terdakwa untuk dirinya sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu milik sdr. Mail (DPO) tersebut adalah tanpa izin pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6785/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., Msi (WAKABID Labfor Polda Sumut) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt dan YUDIATNI, ST (pemeriksa) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik M. REZA PAHLEPI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 238/JL.10061/2023 tanggal 14 September 2023 berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

**Perbuatan Terdakwa M. REZA PAHLEPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa **M. REZA PAHLEPI** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Pangeran Ali Basa Kel. Timbangan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menanam, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sahat Sitanggang, Abdul Halim Siregar dan Muhlis Syahputra Lubis (petugas Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Jalan Pangeran Ali Basa Kel. Timbangan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, sehingga berdasarkan informasi tersebut petugas Sat Res Narkoba mendatangi lokasi tersebut, kemudian petugas Sat Res Narkoba melihat terdakwa yang mana sesuai ciri-ciri dengan orang yang disebutkan dalam informasi tersebut sedang di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian petugas Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan terhadap diri terdakwa barang berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 351757112119508/01/ IMEI II: 351758112119506/01, Uang RI sebesar Rp. 1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat Street warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ2E1667736. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu diperoleh dari sdr. Mail (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kel. Wek I Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dengan maksud dan tujuan terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu milik sdr. Mail (DPO) tersebut dan sebagian dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut untuk terdakwa gunakan;

Bahwa perbuatan terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu milik sdr. Mail (DPO) tersebut adalah tanpa izin pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6785/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., Msi (WAKABID Labfor Polda Sumut) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan YUDIATNI, ST (pemeriksa) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik M. REZA PAHLEPI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 238/JL.10061/2023 tanggal 14 September 2023 berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

***Perbuatan Terdakwa M. REZA PAHLEPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Atau

Ketiga :

Bahwa M. REZA PAHLEPI pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Pangeran Ali Basa Kel. Timbangan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri***", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kel. Wek I Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu milik sdr. Mail (DPO), kemudian terdakwa pergi menuju sungai yang berada di sekitar lokasi Kel. Wek I Kec. PSP Utara Kota Padang Sidempuan, lalu terdakwa merakit 1 (satu) buah aqua gelas dengan pipet bersamaan dengan 1 buah mancis dan kaca pirex menjadi 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (Bong), selanjutnya 3 bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu milik sdr. Mail tersebut terdakwa sisihkan dan masukan ke dalam kaca pirex tersebut, lalu tersangka bakar kaca pirex tersebut, lalu menghisapnya melalui pipet hingga selesai dan langsung membuang seluruh alat-alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa sdr. Alwi ada menghubungi terdakwa melalui Handphone dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu secara gratis ke Jalan Pangeran Ali Basa Kel. Timbangan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan tidak lama kemudian terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan setibanya terdakwa di lokasi tersebut saksi Sahat Sitanggang, Abdul Halim Siregar dan Muhlis Syahputra Lubis (petugas Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan terhadap diri terdakwa barang berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 351757112119508/01/ IMEI II: 351758112119506/01, Uang RI sebesar Rp. 1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat Street warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin: JFZ2E1667736. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu milik sdr. Mail (DPO) tersebut adalah tanpa izin pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6785/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., Msi (WAKABID Labfor Polda Sumut) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan YUDIATNI, ST (pemeriksa) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik M. REZA PAHLEPI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 238/JL.10061/2023 tanggal 14 September 2023 berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1719/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fauzan Indra M Lubis, M.Ked (Clin Path), Sp.PK(Instalasi Laboratorium Patologi Klinik) telah dilakukan pemeriksaan atas nama M. REZA PAHLEPI ternyata pada saat pemeriksaan di jumpai Narkoba/Napza dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urin;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS,** dibawah

sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB oleh Saksi dan saksi Abdul Halim Siregar dan saksi Sahat Sitanggang (petugas Sat Res Narkoba Polres Padangsidempuan) di Jalan Pangeran Ali Basa Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 351757112119508/01/ IMEI II: 351758112119506/01, Uang RI sebesar Rp. 1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat Street warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin: JFZ2E1667736;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari sdr. Mail (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kel. Wek I Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut untuk mengantar Narkotika jenis shabu milik sdr. Mail (DPO) tersebut kepada pembeli berdasarkan perintah dari sdr. Mail (DPO);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Metik Beat Streat warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin: JFZ2E1667736 milik ibunya untuk mengantar shabu tersebut;
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut seperti barang berupa bong, kaca pirek, pipet dan lain-lain;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi ABDUL HALIM SIREGAR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah kepemilikan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB oleh Saksi dan saksi Abdul Halim Siregar dan saksi Sahat Sitanggang (petugas Sat Res Narkoba Polres Padangsidempuan) di Jalan Pangeran Ali Basa Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 351757112119508/01/ IMEI II: 351758112119506/01, Uang RI sebesar Rp. 1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat Streat warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin: JFZ2E1667736;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari sdr. Mail (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kel. Wek I Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut untuk mengantar Narkotika jenis shabu milik sdr. Mail (DPO) tersebut kepada pembeli berdasarkan perintah dari sdr. Mail (DPO);
  - Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Metik Beat Streat warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin: JFZ2E1667736 milik ibunya untuk mengantar shabu tersebut;
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut seperti barang berupa bong, kaca pirek, pipet dan lain-lain;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah

mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut:

1. **Saksi Duma Hasibuan**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB petugas Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pangeran Ali Basa Kel. Timbangan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang menyuruh Terdakwa untuk belanja rokok;
- Bahwa ketika belanja Terdakwa naik sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat Streat warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin: JFZ2E1667736 yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa merupakan milik saksi;
- Bahwa pada saat dipersidangan Saksi memperlihatkan STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat Streat warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin: JFZ2E1667736 selanjutnya memohon untuk pinjam pakai/dikembalikan kepada Saksi dengan alasan Saksi memerlukan kendaraan tersebut untuk aktivitas sehari hari Saksi yaitu berdagang untuk memenuhi kehidupan saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa shabu saat itu;
- Bahwa sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan dirumah juga dipakai adik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 saksi memberikan uang sebesar Rp1.289.000 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu) menyuruh Terdakwa membeli sabun dan rokok 8 pak;
- Bahwa kemudian dengan membawa uang tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk membeli sabun dan rokok tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat Streat warna Hitam dengan nomor rangka:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ216KK668920 lalu beberapa waktu kemudian Saksi mendapat kabar bahwa petugas Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Saksi menjual kopi;
- Bahwa anak Saksi masih kuliah di Universitas Graha Nusantara (UGN) Jurusan Pendidikan Matematika;
- Bahwa betul anak Saksi akan diwisuda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pangeran Ali Basa Kel. Timbangan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sore hari itu Terdakwa disuruh ibu Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa ibu Terdakwa memberikan uang pada Terdakwa untuk membeli rokok tersebut sekitar Rp1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah );
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak jadi membeli rokok, namun Terdakwa diajak teman Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan kawan Terdakwa yang bersama Fahri;
- Bahwa adapun yang ditemukan petugas Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 351757112119508/01/ IMEI II: 351758112119506/01, Uang RI sebesar Rp1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat Street warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin: JFZ2E1667736;
- Bahwa adapun pemilik dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beat Street dan uang RI sebesar Rp 1.289.000 (satu juta dua delapan puluh sembilan ribu) rupiah tersebut milik ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa seorang diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu Terdakwa peroleh dari sdr. Mail (DPO) pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara Terdakwa bertemu dengan sdr. Mail (DPO) di Kel. Wek 1 Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan kemudian Terdakwa menerima 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa bayar seharga Rp100.000, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa berangkat untuk memakai shabu tersebut, kemudian tidak jauh dari lokasi pembelian shabu beberapa waktu kemudian Terdakwa ditangkap petugas Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan, lalu Terdakwa berterus terang membelinya dari saudara mail kemudian setelah diperiksa mail sudah melarikan diri DPO;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Hitam dengan No IMEI I : 351757112119508/01 IMEI II : 351758112119506/01;
- Uang RI sebesar Rp 1.289.000 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beat Street Warna Hitam Dengan No Rangka : MH1JFZ216KK668920 dan No Mesin : JFZ2E1667736;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 238/JL.10061/2023 tanggal 14 September 2023 berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6785/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., Msi (WAKABID Labfor Polda Sumut) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan YUDIATNI, ST (pemeriksa) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik M. REZA PAHLEPI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1719/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fauzan Indra M Lubis, M.Ked (Clin Path), Sp.PK (Instalasi Laboratorium Patologi Klinik) telah dilakukan pemeriksaan atas nama M. REZA PAHLEPI ternyata pada saat pemeriksaan di jumpai Narkoba/Napza dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urin;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pangeran Ali Basa Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa disuruh ibu Terdakwa untuk membeli rokok kemudian ibu Terdakwa memberikan uang pada Terdakwa untuk membeli rokok tersebut sekitar Rp1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan saat itu Terdakwa tidak jadi membeli rokok, namun Terdakwa diajak teman Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Alwi dengan cara Alwi ada menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu secara gratis ke Jalan Pangeran Ali Basa Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan terhadap diri Terdakwa barang berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 351757112119508/01/ IMEI II: 351758112119506/01, Uang RI sebesar Rp1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat Street warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ2E1667736. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa adapun pemilik dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beat Street dan uang RI sebesar Rp 1.289.000 (satu juta dua delapan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut milik ibu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu Terdakwa peroleh dari sdr. Mail (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara Terdakwa bertemu dengan sdr. Mail (DPO) di Kel. Wek I Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan kemudian Terdakwa menerima 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa bayar seharga Rp100.000, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa berangkat untuk memakai shabu tersebut, kemudian tidak jauh dari lokasi pembelian shabu beberapa waktu kemudian Terdakwa ditangkap namun saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memakai Narkotika tersebut yaitu awalnya Terdakwa merakit 1 (satu) buah aqua gelas dengan pipet bersamaan dengan 1 buah mancis dan kaca pirex menjadi 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (Bong), selanjutnya 3 bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu milik sdr. Mail tersebut Terdakwa sisihkan dan masukan ke dalam kaca pirex tersebut, lalu Terdakwa bakar kaca pirex tersebut, lalu menghisapnya melalui pipet hingga selesai dan langsung membuang seluruh alat-alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 238/JL.10061/2023 tanggal 14 September 2023 berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6785/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., Msi (WAKABID Labfor Polda Sumut) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan YUDIATNI, ST (pemeriksa) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik M. REZA PAHLEPI adalah benar Metamfetamina

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1719/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fauzan Indra M Lubis, M.Ked (Clin Path), Sp.PK(Instalasi Laboratorium Patologi Klinik) telah dilakukan pemeriksaan atas nama M. REZA PAHLEPI ternyata pada saat pemeriksaan di jumpai Narkoba/Napza dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ditemukannya Narkotika Golongan I jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. REZA PAHLEPI** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2.Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui yaitu benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pangeran Ali Basa Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa disuruh ibu Terdakwa untuk membeli rokok kemudian ibu Terdakwa memberikan uang pada Terdakwa untuk membeli rokok tersebut sekitar Rp1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan saat itu Terdakwa tidak jadi membeli rokok, namun Terdakwa diajak teman Terdakwa untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajak oleh Alwi dengan cara Alwi ada menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu secara gratis ke Jalan Pangeran Ali Basa Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan terhadap diri Terdakwa barang berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 351757112119508/01/ IMEI II: 351758112119506/01, Uang RI sebesar Rp1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat Street warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ216KK668920 dan nomor mesin: JFZ2E1667736.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pemilik dari 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beat Street dan uang RI sebesar Rp 1.289.000 (satu juta dua delapan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut milik ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu Terdakwa peroleh dari sdr. Mail (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara Terdakwa bertemu dengan sdr. Mail (DPO) di Kel. Wek I Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan kemudian Terdakwa menerima 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa bayar seharga Rp100.000, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa berangkat untuk memakai shabu tersebut, kemudian tidak jauh dari lokasi pembelian shabu beberapa waktu kemudian Terdakwa ditangkap namun saat itu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun cara Terdakwa memakai Narkotika tersebut yaitu awalnya Terdakwa merakit 1 (satu) buah aqua gelas dengan pipet bersamaan dengan 1 buah mancis dan kaca pirex menjadi 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (Bong), selanjutnya 3 bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu milik sdr. Mail tersebut Terdakwa sisihkan dan masukan ke dalam kaca pirex tersebut, lalu Terdakwa bakar kaca pirex tersebut, lalu menghisapnya melalui pipet hingga selesai dan langsung membuang seluruh alat-alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ditemukannya Narkotika Golongan I jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 238/JL.10061/2023 tanggal 14 September 2023 berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang bersesuaian dengan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6785/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., Msi (WAKABID Labfor Polda Sumut) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt dan YUDIATNI, ST (pemeriksa) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik M. REZA PAHLEPI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap yang dibuat oleh Terdakwa hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1719/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fauzan Indra M Lubis, M.Ked (Clin Path), Sp.PK(Instalasi Laboratorium Patologi Klinik) telah dilakukan pemeriksaan atas nama M. REZA PAHLEPI ternyata pada saat pemeriksaan di jumpai Narkoba/Napza dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urin, yang kemudian narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan dari pemeriksaan tersebut didapat kesimpulan bahwa narkotika golongan I jenis shabu yang diperiksa tersebut adalah benar metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya*;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, karena Terdakwa bukanlah orang yang bekerja untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun orang yang bekerja untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, yang mana dari fakta persidangan yaitu pekerjaan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada kaitanya dengan ilmu pengetahuan maupun kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas Terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu yang berdasarkan hasil pengujian adalah metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I, yang penggunaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya kewenangan sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga terungkap fakta hukum yaitu adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1719/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fauzan Indra M Lubis, M.Ked (Clin Path), Sp.PK(Instalasi Laboratorium Patologi Klinik) telah dilakukan pemeriksaan atas nama M. REZA PAHLEPI ternyata pada saat pemeriksaan di jumpai Narkoba/Napza dan sejenisnya seperti terlampir dari hasil pemeriksaan spesimen urin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu yang berdasarkan pengujian merupakan metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim dari fakta hukum yang terungkap di persidangan memang terlihat adanya fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu di tempat penangkapan Terdakwa tersebut, yang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diketahui merupakan Narkotika Golongan I yang digunakan Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim dalam hal ini fakta hukum tersebut haruslah dilihat secara kontekstual yaitu dalam arti melihat apa yang menjadi tujuan penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut oleh Terdakwa, bukan hanya melihatnya secara tekstual semata dengan menghubungkan fakta hukum

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan kata-kata yang terdapat di dalam rumusan pasal yang terdapat di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas diketahui memang pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu, namun keberadaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukanlah untuk diperdagangkan ataupun diperjualbelikan melainkan semata-mata untuk digunakan oleh Terdakwa. Bahwa menurut Majelis Hakim seorang yang akan menggunakan narkotika *in casu* Narkotika Golongan I jenis shabu tentunya sebelumnya ia memiliki atau setidaknya menguasai Narkotika yang akan dipakainya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kaedah hukumnya adalah *"Dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut"* dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 dengan kaedah hukumnya adalah *"Bahwa salah satu ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk maksud atau tujuan digunakan, adalah dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan dan maksud Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut adalah untuk dipakai/dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika yang dimiliki Terdakwa serta maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut adalah bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan kepada orang lain, tetapi semata-mata untuk dipakai oleh Terdakwa, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan MA RI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan Putusan MA RI No.2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakai/penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu walaupun saat ditangkap petugas kepolisian Terdakwa dalam keadaan menguasai atau memiliki dan tidak sedang memakai/ mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA RI No.1071K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 dengan kaedah hukumnya yaitu *"Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut"* maka tujuan Terdakwa untuk memakai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut haruslah terlebih dahulu memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya akan dipertimbangkan bersama hal-hal yang meringankan dan memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) Gram dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Hitam dengan No IMEI I : 351757112119508/01 IMEI II : 351758112119506/01 adalah merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan narkoba maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan oleh orang lain dalam kejahatan Narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang RI sebesar Rp 1.289.000 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu) rupiah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beat Street Warna Hitam Dengan No Rangka :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ216KK668920 dan No Mesin : JFZ2E1667736 yang disita dari Terdakwa dan merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Duma Hasibuan (ibu Terdakwa) yang mana saat dipersidangan Saksi Duma Hasibuan menunjukan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut sedangkan uang RI sebesar Rp 1.289.000 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang Saksi Duma Hasibuan yang diberikan kepada Terdakwa guna membeli rokok untuk dagangan Saksi Duma Hasibuan, oleh karenanya menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut diatas agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Duma Hasibuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan adanya kejadian ini;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. REZA PAHLEPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) Gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Hitam dengan No IMEI I : 351757112119508/01 IMEI II : 351758112119506/01;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Uang RI sebesar Rp1.289.000 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beat Street Warna Hitam Dengan No Rangka : MH1JFZ216KK668920 dan No Mesin : JFZ2E1667736;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Duma Hasibuan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024**, oleh kami **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 Mei 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim anggota dibantu oleh **JHONNY HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **ALIFIA KUSUMAWIDARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**

**RUDY RAMBE, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JHONNY HARTO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)